



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

*STUDY JUDICIAL BODY About The Function And ROLE VILLAGE
DELIBERATION (BPD) To The FORMATION VILLAGE REGULATION
In The Village SUKOREJO Sub-District BANGSALSARI JEMBER
REGENCY Based On The Government Regulation Number 72 Year 2005
About The Government VILLAGE*

HINDUN SHABRINA
NIM. 090710101119

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

*STUDY JUDICIAL BODY About The Function And ROLE VILLAGE
DELIBERATION (BPD) To The FORMATION VILLAGE REGULATION
In The Village SUKOREJO Sub-District BANGSALSARI JEMBER
REGENCY Based On The Government Regulation Number 72 Year 2005
About The Government VILLAGE*

HINDUN SHABRINA

NIM. 090710101119

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

Pendidikan Merupakan Perlengkapan Paling Baik Untuk Hari Tua¹

¹Aristoteles. Dalam Massasha. *Kumpulan Motto Hidup*. diakses tanggal 30 Desember 2013. diakses dari: <http://www.masasha.net/2013/07/kumpulan-motto-hidup-yang-baik.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Alm. H. Musyaffak dan Ibunda Siti Khadidjah, yang percaya bahwa sejak lahir kelak anaknya akan sukses dan membagikan;
2. Almamater Universitas Jember tercinta;

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

*STUDY JUDICIAL BODY About The Function And ROLE VILLAGE
DELIBERATION (BPD) To The FORMATION VILLAGE REGULATION
In The Village SUKOREJO Sub-District BANGSALSARI JEMBER
REGENCY Based On The Government Regulation Number 72 Year 2005
About The Government VILLAGE*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

HINDUN SHABRINA

NIM. 090710101119

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 Januari 2014

Oleh:

Pembimbing,

ASMARA BUDI DYAH D.S., S.H

NIP: 195007101980022001

Pembantu Pembimbing,

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum

NIP : 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

*STUDY JUDICIAL BODY About The Function And ROLE VILLAGE DELIBERATION
(BPD) To The FORMATION VILLAGE REGULATION In The Village SUKOREJO Sub-
District BANGSALSARI JEMBER REGENCY Based On The Government Regulation Number
72 Year 2005 About The Government VILLAGE*

Oleh :

Hindun Shabrina

NIM. 090710101119

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Asmara Budi Dyah D.S., S.H

NIP: 195007101980022001

Warah Atikah, S.H., M.Hum

NIP :197303252001122002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29
Bulan : Januari
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP: 195611251984031002

NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji :

1. ASMARA BUDI DYAH D.S., S.H. :.....
NIP: 195007101980022001

2. WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum. :

NIP: 197303252001122002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hindun Shabrina

NIM : 090710101119

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *“KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG PEMERINTAHAN DESA”* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang menyatakan,

Materai 6000

HINDUN SHABRINA

NIM 090710101119

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG PEMERINTAHAN DESA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Suci, S.H selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad S,S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.,LLM selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Achmad Salim, Khamidah Nur Wasila, SE, Risqon Hasanah, Naylan Izzabillah, Muhammad Kavi Irshad, Muhammad Kava Shidqi, Mas Agung, MbK Anis, Mak Ivie, Om Toha yang tidak dapat disebutkan satu-persatu semuanya telah memotivasi, mendukung, dan memberikan bantuan baik secara materiil maupun in-materiil demi kesuksesan penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2009 yang telah membagi ilmu pengetahuan, membagi suka duka, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan doa;
11. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Kynantie Dani Ananda, Bintana Afiyah, Revita, Eva Puspitarani, Siti Nur Hana, Siska Hidayaturahma, Prytha Iswardani, Dennis Anggun, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabat aku yang baik;
12. Teman-teman KKM di KPU Jember, Aldis, Rizal, Sofi, Andini terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan
13. Sahabat-sahabat saya Dona, Ghea, Nita, Bibik Icha, Acha, MbK Erma, Evi, Vanny, Fina yang telah memberi semangat kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG PEMERINTAHAN DESA”**, ini ditulis dengan latar belakang. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya BPD juga harus bekerjasama dengan Kepala Desa baik dalam urusan pemerintahan desa maupun dalam pembuatan peraturan desa.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah hubungan tata kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukorejo telah sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005, Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Fungsi Pengawasan, dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa di Desa Sukorejo yang telah ditetapkan.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Sukorejo berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, untuk mengetahui hubungan kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di desa Sukorejo telah sesuaikah dengan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan

tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah hubungan tata kerja antara badan permusyawaratan desa (BPD) dan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Sukorejo serta peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Sukorejo terhadap peraturan desa yang telah berlaku serta fungsi sebagai badan legislatif dan penyalur aspirasi masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Hubungan kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Sukorejo merupakan hubungan kemitraan, dimana telah sesuai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu pemerintahan desa masing-masing memahami tugas dan fungsi serta kedudukan lembaga yang mereka wakili. Peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu BPD melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa, yang berpedoman pada Pasal 35 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, serta berpedoman pada Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

Saran yang dapat disumbangkan adalah Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas individu maupun organisasi bagi BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta perangkat desa lainnya melalui pelatihan yang berkesinambungan untuk meletakkan kembali peran masing-masing lembaga agar memahami fungsi dan perannya masing-masing agar dapat bekerja dan saling mendukung dalam hal kemitraan kerja. Serta Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, seharusnya BPD diberi pengetahuan atau pemahaman terlebih dahulu oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember maupun pemerintah desa khususnya desa Sukorejo agar BPD mampu membuat produk hokum yang baik serta dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD hendaknya sering melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan peraturan desa, hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk pengoptimalan tugas dan fungsi BPD.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	9
2.1.1 Pemerintahan Desa	9
2.1.2 Kewenangan Pemerintahan Desa	13
2.1.3 Tata Kerja Pemerintahan Desa	15
2.2 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa	17
2.2.1 Badan Permusyawaratan Desa.....	17

2.2.1.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa ...	17
2.2.1.2 Kedudukan Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan desa	18
2.2.2 Kepala Desa	22
2.2.2.1 Pengertian Kepala Desa.....	22
2.2.2.2 Kedudukan Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan desa	23
2.3 Peraturan Desa.....	30
2.3.2 Pengertian Peraturan Desa.....	30
2.3.2 Materi Muatan Peraturan Desa	32
2.3.3 Proses Penetapan Peraturan Desa	33

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Tata Kerja Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo	38
3.2 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Di Desa Sukorejo Terhadap Peraturan Desa Yang Telah Berlaku.....	47
3.2.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Badan Legislatif Dan Penyalur Aspirasi Masyarakat Di Desa Sukorejo	50
3.2.2 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Di Desa Sukorejo.....	54

BAB 1V PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	60

DAFTAR BACAAN